

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Untuk mengambil keputusan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, hakim harus mempunyai pertimbangan yang menjadi dasar dan alasan yang sesuai dengan stelsel hukum positif. Pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan oleh hakim untuk mengambil keputusan adalah mempertimbangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang sebagai terdakwa, mempertimbangkan dakwaan jaksa serta mempertimbangkan unsur pemaafnya. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan personalia terdakwa seperti, umur, keadaan dan status anak, keadaan sosial ekonomi, sifat dan sikap sehari-hari dan pergaulan anak. Faktor-faktor yang dapat meringankan seperti masih sekolah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan sebagainya. Faktor-faktor yang memberatkan terdakwa seperti melakukan tindak pidana bersama-sama atau dengan berencana, residivis, banyaknya barang bukti menyulitkan

2. Disparitas pidana yang terjadi dalam putusan hakim merupakan suatu hal yang wajar selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keputusan hakim tersebut berdasarkan pada keyakinan hakim yang kuat. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana antara lain adalah:

- a. hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana
- b. sifat internal dan eksternal hakim
- c. pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim yang bersangkutan dalam mengambil keputusan.
- d. hakim tidak terikat dengan putusan hakim yang terdahulu
- e. hakim indonesia menganut prinsip *negative wettelijk bewijsleer*

## **B. Saran**

1. Untuk memutuskan suatu perkara diharapkan hakim mempunyai pertimbangan yang dapat diterima oleh masyarakat dan berdasarkan pada hati nurani yang bersih tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengotori kewibawaan hakim di mata masyarakat, sehingga masyarakat dapat menghargai keputusan yang dibuat oleh hakim.
2. Perbedaan hukuman yang terjadi antara dua kasus yang sama atau dipersamakan diharapkan jangan terlalu mencolok. Apabila terjadi

diharapkan hakim dapat memberikan alasan yang tepat dan dapat diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dalam hal menanggapi kasidilan